

DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN BERI TANDA (✓) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI  
TO BE FILLED BY BLOCK LETTERS AND TICKED (✓) IN THE APPROPRIATE SELECTION BOX

CIF

Apakah anda telah memiliki rekening sebelumnya di BRI ?

☐ Ya☐ Tidak

Jenis Transaksi Nasabah

☐ Baru☐ Perubahan

No. Sub Efek

No. Single Investor ID (SID)

Nama Perusahaan Efek

Nomor Rekening di BRI  
New Account No

Nomor Rekening di buka  
Existing Account No

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

Jenis Identitas

ID Type

☐ KTP  
Identity Card☐ Passpor  
Passport ID☐ Lainnya

Nomor Identitas

ID Number

Tanggal terbit

Issued Date

Tanggal Kadaluarsa

Expired Date

Nama sesuai Kartu ID

Name on ID

Alamat Sesuai Identitas

ID Type

Kode Pos

Postal Code

Tempat Lahir

Place of Birth

Tanggal Lahir

Date Of Brith

Jenis Kelamin

Gender

☐ Wanita  
Female☐ Pria  
Male

Kewarganegaraan

Citizenship

☐ WNI  
Resident☐ WNA  
Non Resident☐ WNA Negara

Pendidikan Terakhir

Latest Educational Background

☐ SD  
Elem entary☐ Diploma  
Degree☐ S3  
Doctorate☐ SLTP  
Junior High☐ S1  
Bachelor☐ Tidak Sekolah  
Non Formal Education☐ SLTA  
Senior High☐ S2  
Magister☐ Lainnya/

Agama

Religion

Status Pernikahan

Marital Status

☐ Lajang  
Single☐ Kawin  
Married☐ Janda/ Duda  
Widow/Widower

Nama Gadis Ibu Kandung

Mother's Maiden Name

Nomor NPWP

Tax Identification Number

☐ Belum Memiliki NPWP☐ Bukan Subjek Pajak

Informasi Kontak

Contact Information

Telepon

Telephone

Handphone

Mobile

Faksimili

Facsim ile

Email

Em ail

Sosial Media

Social Media

Facebook

Twitter

Instagram

Lainnya  
Others

Alamat Domisili

Domicile Address

Hobi

Hobby

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

Tujuan Pembuatan Rekening

Purpose of Opening the Account

☐ Tabungan☐ Investasi☐ Transaksi☐ Lainnya

Sumber Dana

Souce of Funds

☐ Gaji☐ Usaha☐ Dana Bantuan☐ Orang Tua☐ Lainnya

Pekerjaan Lainnya

Others

Penghasilan Nasabah per Bulan

Monthly Costumer Income

☐ s/d 5 Juta☐ > 25 Juta ≤ 50 Juta☐ > 5 Juta ≤ 10 Juta☐ > 50 Juta ≤ 100 Juta☐ > 10 Juta ≤ 25 Juta☐ ≥ 100 Juta

Transaksi Normal Harian

Daily Normal Transaction

☐ s/d 10 Juta☐ > 100 Juta ≤ 1 Milyar☐ > 10 Juta ≤ 50 Juta☐ > 1 Milyar☐ > 50 Juta ≤ 100 Juta

PRODUK YANG DIPILIH / DESIRE PRODUCT

Produk yang Dipilih

Desire Product

☐ BritAma RDN☐ Giro RDN

Mata Uang

Currecy

: Rupiah

Penerbitan Bukti

Kepemilikan Rekening

: Tidak

PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK

Penggunaan data nasabah untuk penawaran produk dan/ atau jasa dari Bank BRI dan Group Usaha BRI

☐ Bersedia  
Allow☐ Tidak bersedia  
Not Allowed

Penggunaan data nasabah untuk penawaran produk dan/ atau jasa dari pihak ke-3 yang bekerjasama dengan BRI

☐ Bersedia  
Allow☐ Tidak bersedia  
Not Allowed

PERPAJAKAN DI LUAR NEGERI

Perpajakan Luar Negeri

Apakah Anda Memiliki Green Card

☐ Ya☐ Tidak

Apakah Anda pernah tinggal lebih dari 31 hari berturut-turut di Amerika Serikat (USA)

☐ Ya☐ Tidak

Apakah Anda Memiliki Green Card

☐ Ya☐ Tidak

Apakah Anda tergolong wajib pajak Amerika Serikat (USA)

☐ Ya☐ Tidak

DATA PEKERJAAN / JOB INFORMATION

Tipe Pekerjaan

Type of Work

☐ PNS  
Government☐ Wiraswasta  
Enterprneur☐ Lainnya☐ TNI/ POLRI  
Army/Police☐ Peg. BUMN  
State Enterprise☐ Peg. Swasta/  
Owned Enterprise☐ Profesional  
Professional

Bidang Pekerjaan

Field of Work

Jabatan

Job Position

Lama Bekerja

Length of Work

Nama Kantor/ Tempat Pekerjaan

Of ce/Place of Work

Alamat Kantor

Of ce Address

Kode Pos

Postal Code

Telepon

Telephone

INFORMASI KONTAK DALAM KEADAAN DARURAT

Nama

Name

Alamat

Address

Kode Pos

Postal Code

Hubungan Dengan Nasabah

Relationship

Telepon

Telephone

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN  
REKENING DANA NASABAH (RDN) BRI

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Dana Nasabah ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut “KPK Rekening Dana Nasabah”) adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta (“Bank”) yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KPK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut “Nasabah”). Dengan ditandatanganinya KPK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank sebagai berikut :

Pasal 1  
PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

- 1.1
- 1.1.1
- 1.1.2
- 1.1.3
- 1.2
- 1.2.1
- 1.2.2
- 1.2.3
- 1.2.4
- 1.3
- 2.1
- 2.1.1
- 2.1.2
- 2.1.3
- 2.1.4

- c.
- 2.1.5
- 2.1.6
- 2.1.7
- 2.1.8
- 2.1.9
- 2.1.10
- 2.1.11
- 2.1.12
- 2.1.13

Pasal 3  
TRANSAKSI REKENING

- 3.1
- 3.1.1
- 3.1.2
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.2
- 3.2.1
- 3.2.2

Pasal 2  
KUASA

- 2.1
- 2.1.1
- 2.1.2
- 2.1.3
- 2.1.4

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN  
REKENING DANA NASABAH (RDN) BRI

Pasal 4  
PEMBUKTIAN

- 4.1 Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya baik dalam hal mengkoreksi mutasi Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut serta Nasabah dengan ini menyatakan :
- 4.1.1 Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Dana Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- 4.1.2 Melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang dipersyaratkan sesudah Bank mengetahuinya.
- 4.1.3 Menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5  
TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan maupun layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank melalui force majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
- 5.2 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.
- Nasabah bertanggung jawab atas segala klaim dan tuntutan yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3 Bank dibebaskan dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan, formulir-formulir dan/atau Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
- 5.4 Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Nasabah bersedia untuk membayar seluruh ganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1226 dan 1267 KUHPerdara.

Pasal 6  
IMBALAN JASA DAN BIAYA TRANSAKSI

- 6.1 Dana pada Rekening Dana Nasabah diberikan jasa giro/ tabungan sesuai dengan tarif yang berlaku di Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank.
- 6.2 Jasa giro/ tabungan akan diberikan kepada nasabah pada setiap bulan berdasarkan saldo harian dalam bulan yang bersangkutan.
- 6.3 Jasa giro/ tabungan yang diterima oleh nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6.4 Rekening Dana Nasabah akan dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek seperti :
- a. Biaya penutupan rekening
  - b. Biaya RTGS/Kliring
  - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek.

Pasal 7  
PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING

- 7.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 7.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah di BRI sesuai dengan instruksi setelah dipotong biaya penutupan Rekening Dana Nasabah dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut .

- 7.3 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.
- 7.4 Untuk Pemblokiran Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Bank atas dasar :
- i. Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari Nasabah.
  - ii. Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 7.5 Nasabah dan atau ahli waris membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan dan atau pemblokiran Rekening Dana Nasabah tersebut.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 8.1 Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib menginformasikan perubahan tersebut melalui Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- 8.2 Untuk kepentingan atas nama rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini.
- 8.3 Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan Khusus ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek/KSEI/pihak lainnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah serta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 8.4 Apabila nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan maka:
- i. Bank dapat sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundangan yang berlaku.
  - ii. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
  - iii. Ketentuan terkait dengan Nasabah yang meninggal/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- 8.5 Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 8.6 Setiap sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Pasal 9  
PENUTUP

- 9.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KPK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KPK Rekening Dana Nasabah ini.
- 9.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Dana Nasabah. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Demikian Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini telah dibaca, dipahami, isinya telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

|                               |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Disisi oleh Bank              |                               | Tempat :                      |  |
| Pemeriksa dan Pengesah        | Petugas                       | Tanggal :                     |  |
|                               |                               | Materai Rp. 6.000             |  |
| Tanda tangan dan nama lengkap | Tanda tangan dan nama lengkap | Tanda tangan dan nama lengkap |  |